

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998 mengalami krisis ekonomi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau biasa disebut UMKM adalah satu satunya yang mampu tetap berdiri kokoh setelah dunia mengalami keadaan tersebut. Bahkan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia terus bertumbuh hingga saat ini. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan termasuk dalam mensejahterakan rakyat.¹ Berbicara tentang UMKM, peran UMKM memiliki arti yang begitu penting bagi suatu wilayah terutama sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan UMKM merupakan salah satu cara agar produk kreatif dapat dikenal dan memberikan peluang bisnis bagi pelaku usaha. Selain itu, peran pelaku UMKM dipandang sangat penting guna meningkatkan pendapatan perkapita maupun meningkatkan perekonomian, sehingga pelaku UMKM dituntut mampu untuk ikut serta dalam mengembangkan perekonomian negaranya terutama dalam melakukan pengembangan dalam pertumbuhan ekonomi.²

¹ Aditya S. Kilo, Tri Handayani Amaliah, Siti Pratiwi Husai, “Potensi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi covid-19 setelah diterbitkan insentif PPh 21 final UMKM ditanggung pemerintah”, *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Vol. 4, No. 2 (2020), hlm 44.

² Suparna Wijaya, Brahmasta Kana Buana, “Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk Ukm: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung”, *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitration dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo*, Vol. VIII, No. 2 (2021), hlm 39.

UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan ataupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, yang mana UMKM berkewajiban untuk membayar pajak. Pungutan negara langsung ataupun tidak yang berasal dari masyarakat adalah pajak yang bertujuan membiayai pengeluaran negara secara rutin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menyebutkan pengertian pajak ialah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³ Pembayaran pajak itu sendiri merupakan suatu perwujudan dari kewajiban suatu negara dan peran warga negara sebagai Wajib Pajak (WP), yang bertujuan untuk secara langsung dapat melaksanakan kewajiban pajak bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas pemenuhan kewajiban dalam melaksanakan pembayaran pajak itu sendiri sebagai cerminan kewajiban suatu negara di dalam bidang perpajakan yang berada pada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia.⁴

Pajak mempunyai 2 (dua) jenis berdasarkan pada lembaga pemungutnya antara lain Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak bumi dan

³ UU No. 16 Tahun 2009

⁴ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022, *Menko Airlangga: Membayar dan Melaporkan Pajak Merupakan Bentuk Kecintaan Kepada Negara*, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3901/menko-airlangga-membayar-dan-melaporkan-pajak-merupakan-bentuk-kecintaan-kepada>, (diakses pada 29 Oktober 2022)

bangunan serta cukai merupakan pajak pusat. Adapun pajak daerah diantaranya adalah pajak provinsi dan pajak kabupaten dan kota. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak daerah diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir.⁵ Pajak yang dikenakan kepada UMKM ialah pajak pusat. Pajak yang dikenakan kepada UMKM merupakan pajak yang dibebankan kepada para pelaku UMKM yang bersifat mengikat. Dasar hukum pengenaan pajak khusus UMKM mengacu pada Undang-Undang No. 16 tahun 2009, yang menyempurnakan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang berisi tentang pemberlakuan pajak untuk UMKM. Berdasarkan atas peraturan ini, lahirlah perundang-undangan yang mengatur perpajakan, salah satu diantaranya ialah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) sendiri merupakan pungutan wajib yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh wajib pajak.⁶ UMKM sendiri dikenakan pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 serta menyempurnakan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang mengatur tentang pajak penghasilan dari pendapatan UMKM.⁷ Dari peraturan Undang-Undang tersebut terlahir besaran tarif pajak yang berlaku, sehingga Tarif pajak yang ditetapkan pada UMKM akan disesuaikan dengan kapasitas usahanya. Pada saat penghasilan diterima selama masa pajak, PPh final UMKM dapat langsung dibayarkan.

⁵ Marihot P Siahaan, 2016, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 42.

⁶ M. Farouq S, 2018, "*Hukum Pajak Di Indonesia*", Jakarta, Prenamedia Group, hlm 37.

⁷ Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Untuk mempermudah mekanisme perpajakan dan meringankan beban administrasi wajib pajak, khususnya yang masih dalam tahap pengembangan dan belum dapat melakukan pembukuan keuangan dengan baik, UMKM diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan selain membayar pajak penghasilan yang telah ditetapkan dengan ketentuan tertentu. penghasilan bruto (SPT) Masa PPh dimulai paling lambat 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak dan berlanjut setiap bulan. Setelah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh, UMKM dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh sesuai dengan tanggal pengesahan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tertera pada Surat Setoran Pajak (SSP) atau tindakan administratif lainnya dengan SSP. Apabila pelaku UMKM tidak memiliki omzet usaha pada bulan tertentu, maka tidak wajib menyampaikan SPT Masa PPh namun, apabila pelaku UMKM adalah pemungut pajak, maka wajib menyampaikan SPT Masa PPh atas pemotongan atau pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.⁸

Esensi adanya pajak yang dimaksud agar pembangunan negara dapat terwujud. Masalah yang sering terjadi mengenai kewajiban dalam melaksanakan pembayaran pajak ialah rendahnya tingkat pembayaran pajak oleh UMKM, apalagi pada saat Pandemi, seperti yang kita ketahui pada tahun 2020-2021

⁸ Fitrya, 2022, *Pajak UMKM Terbaru : Tarif PPh Final UMKM dan Cara Menghitung*, <https://klikpajak.id/blog/pajak-umkm-tarif-cara-hitung-bayar-dan-lapor-sptpajaknya>, (diakses pada 29 Oktober 2022)

terjadi Pandemi Covid-19, sebagaimana yang telah diditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19),⁹ yang mana keadaan ini sangat berdampak pada perekonomian. Dampak Pandemi Covid-19 ini hampir terjadi diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya ialah Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang terkena dampak dari Covid-19 yang dikatakan dengan status zona merah terhadap tingkat penyebaran Covid-19. Salah satu usaha yang sangat terdampak ialah UMKM itu sendiri. Dampak terbesar untuk UMKM pada saat Pandemi Covid-19 terjadi diantaranya penurunan permintaan, pemasaran produk, akses bahan baku dan masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini berdampak terhadap turunnya tingkat penjualan bahkan banyak UMKM banyak yang gulung tikar. Ketika hal ini terjadi, maka secara langsung membuat UMKM akan menurunkan tingkat biaya yang menjadi beban perusahaan. Salah satunya ialah beban pajak, banyak diantara UMKM yang telat ataupun menunggak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai ketentuan. Hal tersebut pastinya memiliki beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti halnya penetapan tarif pajak yang cukup tinggi sehingga subjek pajak yang menjadi pelaku UMKM keberatan dalam membayarnya, kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada para subjek pajak sektor UMKM akan

⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019

pentingnya kesadaran membayar pajak, kurangnya edukasi terkait perhitungan penghasilan yang kena pajak dan faktor-faktor lainnya.¹⁰

Peristiwa tersebut di atas menyebabkan pemerintah menerapkan program stimulus yang ditujukan untuk mendorong UMKM patuh pada kesepakatan dengan menurunkan nilai tarif pajak UMKM. Sehingga tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM tetap terjaga. Kebijakan pemerintah mendorong UMKM dengan memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.¹¹

Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 tentang tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib pajak masih berlaku dan melengkapi Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi perpajakan yang menyatakan bahwa UMKM yang mendapat penghasilan yang penghasilannya dibawah Rp. 500.000.000 akan dikenakan pajak 0%, diatas itu akan dikenakan 0,5%.¹² Walaupun tarif PPh UMKM telah diturunkan, namun masih banyak pelaku usaha UMKM yang tidak mematuhi ketentuan wajib pajak yang telah ditetapkan karena kurangnya pemahaman para pelaku wajib pajak.

¹⁰ Andi Afdillah, Audiah Umairah, "Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Umkm Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif Umkm", *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, Vol. 9, No. 1 (2021), hlm 40.

¹¹ Retno Sari Dewi, Aulia Rahman Hakim, Hepy Tri Puspitasari, "Stimulus Pelonggaran Pajak Penghasilan Bagi UMKM Di Era Pandemi Covid-19", *Yustitiabelen*, Vol. 8, No. 2 (2022), hlm 182.

¹² Undang-Undang No. 7 tahun 2021

Salah satu variabel yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah turunnya tingkat pendapatan UMKM dan kurangnya sosialisasi perpajakan. Apabila wajib pajak mendapatkan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan sadar akan perlunya membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat, dan yang diduga dapat meningkatkan kepatuhan adalah pelayanan kepada petugas pajak. Oleh karena itu penulis tertarik memilih judul **“KEPATUHAN UMKM DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DI KOTA YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah kepatuhan UMKM dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Yogyakarta?
2. Apa Faktor yang menghambat kepatuhan UMKM dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kepatuhan UMKM dalam melaksanakan kewajiban Pembayaran pajak berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Yogyakarta.

2. Untuk menemukan dan mengetahui faktor yang menghambat kepatuhan UMKM dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara terkait dengan Perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Mendapatkan informasi yang lebih jelas oleh realita yang ada dan terjadi terhadap UMKM yang berkaitan dengan Perpajakan.